



PUTUSAN

Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LESTARI SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan B. Rinte, Gg. Mawar IV, Nomor 8, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Rispa Sinaga, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja KM. 8,5, Nomor 47, Lt.II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

1. **PT. ABBOT INDONESIA DIVISI NUTRITION & DIAGNOSTICS**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 8, RT.04/RW.03, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diwakili oleh Andre Rajagukguk, selaku Wakil Presiden Direktur PT. Abbot Products Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Themis Simaremare, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Themis Simaremare, S.H., M.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan MH. Thamrin, Nomor 151, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Termohon Kasasi I/Tergugat I;

2. **PT. BLESSCOM**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Eko Budi Purwanto,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025



selaku Direktur Utama PT. Blesscom, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuryadi, karyawan PT. Blesscom, beralamat kantor di Jalan Veteran Nomor 70, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Termohon Kasasi II/Tergugat II;

3. **PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (PT. ISH)**, berkedudukan di Jalan Fatmawati 77-81, Jakarta Selatan, diwakili oleh Eni Indrawati Kadri, selaku Direktur PT. Infomedia Solusi Humanika (PT. ISH), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rina Mulyana. GM Human Capital & General Affair, dan kawan-kawan., beralamat kantor di Jalan Fatmawati 77-81, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023;

Termohon Kasasi III/Tergugat III;

4. **PT. MITRA ANDAL SEJATI (PT. MAS)**, berkedudukan di Jalan Suka Indah Nomor 19, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh I Sandriana Noor H R, selaku Direktur PT. Mitra Andal Sejati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (DPP APINDO-SU), beralamat kantor di Grand Jati Junction, Lt.25, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Termohon Kasasi IV/Tergugat IV;

5. **PT. KURNIA PROMO LESTARI (PT. KPL)**, berkedudukan di Cililitan Besar Nomor 85, Kramat Jati, RT.3/RW.9,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Irfan Karunia Osa R, selaku Direktur PT. Kurnia Promo Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Sansi Yoga Utama Panggabean, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (DPP APINDO-SU), beralamat kantor di Grand Jati Junction, Lt.25, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Termohon Kasasi V/Tergugat V;

Dan

1. **PT. ABBOT INDONESIA DIVISI NUTRITION & DIAGNOSTICS Cabang Medan**, berkedudukan di Jalan Sei Serayu Nomor 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Babura, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I;
2. **PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (PT. ISH)**, berkedudukan di Ruko Griya Riatur Jalan T. Amir Hamzah Blok B, Nomor 178-180, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Eni Indrawati Kadri, selaku Direktur PT. Infomedia Solusi Humanika (PT. ISH), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rina Mulyana, GM Human Capital & General Affair dan kawan-kawan, beralamat kantor di Ruko Griya Riatur Jalan T. Amir Hamzah Blok B, Nomor 178-180, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023; Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025



3. PT. KURNIA PROMO LESTARI (PT. KPL) Cabang

Medan, berkedudukan di Jalan Suka Indah Nomor 19,
Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota
Medan, Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja PKWT yang diterapkan oleh Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat-1 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan kebijakan Tergugat-1, melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tunai dan seketika uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, sebesar:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Lestari Sihombing dengan masa kerja 8 Tahun 4 bulan;

(Februari 2014 s/d 30 Juni 2022):

- UP	= 2 x 9 x Rp3.370.645,00	= Rp60.671.610,00
- UPMK	= 3 x Rp3.370.645,00	= <u>Rp10.111.935,00 +</u>
		= Rp70.783.545,00
- UPH	= 15 % x Rp67.879.900,00	= <u>Rp10.617.531,75 +</u>
Jumlah		= Rp81.401.076,75

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat selama 6 bulan upah, dengan perhitungan upah sebesar Rp3.370.645,00/bulan yaitu sebesar 6 x Rp3.370.645,00 = Rp20.223.870,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Hak Cuti kepada Penggugat sebesar Rp12.943.278,6 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam rupiah), dengan perhitungan uang cuti dengan upah terakhir yang diterima Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - Masa kerja 8 tahun 4 bulan x jumlah cuti pertahun x upah terakhir per hari yang diterima Penggugat;
= 8 x 12 x Rp134.825,8 = Rp12.943.276,6
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah *error in persona* (salah pihak) dan gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur, tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah *error in persona* (salah pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Penggugat salah mencantumkan alamat Tergugat-4 dan tentang saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Penggugat salah mencantumkan alamat Tergugat-5 dan tentang saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reopenai i.c PT. Mitra Andal Sejati untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - Perjanjian kerja waktu. tertentu (PKWT) Nomor Kontrak MD-0176/MAS/PKWT/PERS/IV/2020, tertanggal 1 April 2020 antara Penggugat (DR) i.c PT. MAS dengan Tergugat (DR) i.c. Lestari Sihombing;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0183/PPK/pers-mas/x/2020, tertanggal 1 Oktober 2020 antara Penggugat (DR) I.c. PT. MAS dengan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (DR) i.c Lestari Shombing;

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0524/MAS/PKWT/PERS/VIII/2021 tertanggal 1 Juli 2021 antara Penggugat (DR) i.c PT MAS dengan Tergugat (DR) i.c Lestari Sihombing;

- Perjanjian kerja waktu tertentu MD-0524/PPK/PERS-MAS/X/2021, tertanggal 1 Oktober 2021 antara Penggugat (DR) I.c PT MAS dengan Tergugat (DR) i.c Lestari Sihombing;

3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Permutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsvansi i.c.PT. Mitra Andal Sejati adalah penggugat yang beritikad baik;

5. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonsvansi i.c. Lestari Sihombing telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi i.c. Lestari Sihombing untuk membayar kerugian materil oleh karenanya sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonsvansi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi i.c. Lestari Sihombing untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) oleh karenanya dapat dilaksanakan melalui permintaan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonsvansi melalui pengumuman koran di media harian Sinar Indonesia Baru (SIB) dan Waspada Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, ataupun kasasi;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsi i.c. Lestari Sihombing Dalam Rekonsi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonsi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi i.c. PT. Kurnia Promo Lestari untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0087/KPL/PKWT/PERS/I/2021, tertanggal 1 Januari 2021 antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR);
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor Kontrak MD-0291/PPK/PERS-KPL/IV/2021, tertanggal 1 April 2021 antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR);
 - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor MD-0074/KPL/PKWT/PERS/2022, tertanggal 1 Januari 2022 antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR);
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu MD-0135/PPK/PERS-KPL/IV/2022 tertanggal 1 April 2022 antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR);
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsi i.c. PT. Kurnia Promo Lestari adalah penggugat yang beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonsi i.c. Lestari Sihombing telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi i.c. Lestari Sihombing untuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian materil oleh karenanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi i.c. Lestari Sihombing untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karenanya dilaksanakan melalui permintaan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonvensi melalui pengumuman Koran di media harian Analisa dan Tribun Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, ataupun kasasi;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi i.c. Lestari Sihombing Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dinyatakan gugatan Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 6 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat 2 Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 November 2023 dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 180/Kas/2023/PHI Mdn *juncto* Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja PKWT yang diterapkan oleh Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat-1 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan kebijakan Tergugat-1, melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tunai dan seketika uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, sebesar:
Lestari Sihombing dengan masa kerja 8 tahun 4 bulan (Februari 2014 s/d 30 Juni 2022):
 - UP = $2 \times 9 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \text{Rp}60.671.610,00$
 - UPMK = $3 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \underline{\text{Rp}10.111.935,00} +$
 $= \text{Rp}70.783.545,00$
 - UPH = $15\% \times \text{Rp}67.879.900,0 = \underline{\text{Rp}10.617.531,75} +$
Jumlah = $\text{Rp}81.401.076,75,$
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat selama 6 bulan upah, dengan perhitungan upah sebesar $\text{Rp}3.370.645,00/\text{bulan}$ yaitu sebesar $6 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \text{Rp}20.223.870,00$ (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Hak Cuti kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}12.943.276,6$ (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam koma enam rupiah), dengan perhitungan uang cuti dengan upah terakhir yang diterima Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - Masa kerja 8 tahun 4 bulan x jumlah cuti per tahun x upah terakhir per hari yang diterima Penggugat;
 $= 8 \times 12 \times \text{Rp}134.825,8 = \text{Rp}12.943.276,6$



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 180/Kas/2023/PHI Mdn *juncto* Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2023/PHI Mdn yang ditandatangani oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Januari 2024 menerangkan bahwa Turut



Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5. Bahwa Penggugat ditempatkan bekerja pada Tergugat 1 yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perawatan kesehatan yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan alih daya;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 3 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir sejak tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana Perjanjian Bersama (PB) Nomor 62182/ISH/OPR-09/05/2019, tanggal 7 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor 310/Bip/2023/PHI Mdn dan kepada Penggugat telah diberikan kompensasi oleh Tergugat 3;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir, maka PKWT tersebut telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat 3 dan Tergugat 4 kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 dimana Penggugat menerima upah bukan dari Tergugat 1, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga Penggugat tidak

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pesangon, dengan demikian *judex facti* sudah tepat menolak gugatan Konvensi Penggugat dan menolak gugatan Rekonvensi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LESTARI SIHOMBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LESTARI SIHOMBING** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)